

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

Email: ayu_igk@yahoo.com

Abstract

Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public.

Key words : Corruption, Procurement, Clean Governance

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance

A. Pendahuluan

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan isu penting dalam penelitian dan kajian hukum, bisnis, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial. *Legally, war against corruption was declared when Law No. 28/1999 on the establishment of a state free from corruption, collusion and nepotism*

was ratified. Support for the eradication of corruption became stronger with the ratification of Law No. 31/1999, as amended by Law No. 20/2001 on the eradication of corruption as a criminal offense. A big leap in the effort to eliminate corruption seemed to be envisioned with the ratification of Law No. 30/2002 on the Corruption Eradication Commission¹.

1 Saldi Isra, 2006, *Getting Rid of Corruption in Indonesia: The Future*. <http://www.thejakartapost.com>. 11 April 2006.

Due to differences in research focus and perspective, previous literature has provided varying definitions for corruption. Some studies examine the corrupt behavior of politicians,² while others describe corruption between private parties, such as in commercial bribery.³ Shleifer and Vishny define corruption as "the use of governmental power to create rents via entry controls, regulatory cartel enforcement, or raising rivals' costs."⁴ In Macrae's definition, corruption is "the arrangement that involves an exchange between two parties which (1) has an influence on the allocation of resources either immediately or in the future; and (2) involves the use or abuse of public or collective responsibility for private ends".⁵

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. *One of the principles of the rule of law is the principle of legality. The substance of the principle of legality requires that every action is the agency/administrative officer under the law.*⁶ Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah justru semakin meningkat dalam 4 (empat) dekade terakhir ini. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik.

Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat Negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai di berbagai lembaga Negara dan pemerintah. Diluar itu terdapat juga calo kasus, bos, aparat penegak hukum dan kalangan elit politik. Sasarannya bukan saja APBN/APBD dan sejumlah sumber daya ekonomi Negara lainnya seperti BUMN, namun juga kekuasaan yang diposisikan dapat berperan sinergis dengan pelaku korupsi. Sebut saja birokrat yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan keuntungan dari kepentingan bisnisnya.⁷

Melihat kenyataan tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan

berikutini:

1. Mengapa korupsi pada pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah masih tinggi terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana mewujudkan konstruksi sistem hukum yang ideal dalam pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah demi mewujudkan prinsip 'clean governance' di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Agus Raharjo selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Perpres 70 tahun 2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP.

Menurut Agus, sebelumnya tercatat Perubahan Pertama atas Perpres 54 Tahun 2010 telah dilakukan tahun lalu dengan diterbitkannya Perpres No.35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu. Selain itu, lanjutnya, perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan *bottlenecking* dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Perubahan yang ada dalam Perpres tersebut antara lain:

Pertama, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang:

- a. Kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan.
- b. Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen

2 LaPalombara, J. 1994. Structural and Institutional Aspects of Corruption. *Social Research*. 61 (2): 325-350.

3 R., H., Coase, 1979, Payola in Radio and Television Broadcasting. *Journal of Law and Economics*. 22: 269-328.

4 Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1993). Corruption. *Quarterly Journal of Economics*. 108 (3): 599-617.

5 J., Macrae, 1982, Underdevelopment and the Economics of Corruption: A Game Theory Approach. *World Development*. 10 (8): 677-687.

6 I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2012, Implementation of Verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Against Judicial Review Act No. 7 of 2004 on Water Resources in the Ex Region Surakarta Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization*.

7 Busyro Muqodas, 2012, *Upaya Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Makalah ujian kelayakan calon KPK.

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- c. Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sejenisnya. Saat ini LKPP telah membuat e-katalog untuk kendaraan bermotor.
- d. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang semula Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Menaikkan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang semula Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masing-masing K/L/D/I untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
- f. Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang.
- g. Mengubah persyaratan konsultan internasional.
- h. Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk PPK yang dijabat Eselon II keatas atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi persyaratan bersertifikat.
- i. Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 hari kerja semula 14 hari kerja.
- j. Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I ke pejabat Eselon I/II.
- k. Menaikkan jaminan sanggah banding semula 2 0/00 (dua per seribu) maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% dari nilai HPS.
- l. Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka.
- m. Penghapusan larangan bagi peserta yang terafiliasi.

Kedua, dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir, yaitu :

- a. Memperjelas keberadaan ULP di Daerah adalah 1 ULP untuk 1 provinsi/kabupaten/kota.

- b. Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP).
- c. Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metoda dua tahap.
- d. Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan penawaran.

Diharapkan dengan perubahan tersebut percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses **pengadaan barang/jasa**. Pada dasarnya proses pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan kepastian hukum, mewujudkan *clean governance*, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan lambannya reformasi birokrasi menyebabkan korupsi terus berlangsung.

2. Realitas

Walaupun telah ada Perpres 70 tahun 2012 yang mencakup berbagai perubahan kebijakan terhadap **pengadaan barang/jasa** pemerintah (PB/JP), namun korupsi dalam PB/JP diduga masih banyak dilakukan. Data dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencatat hingga September 2012 sebanyak 353 kasus korupsi berhasil diungkap penyidik. Dari jumlah itu sekitar 70 persen diantaranya merupakan temuan di bidang pengadaan barang dan jasa. Angka ini masih jauh dari proyeksi Bareskrim Mabes Polri di tahun ini yang menargetkan biasa menangani 604 kasus korupsi, lebih tinggi dari tahun lalu sebanyak 475 kasus korupsi.⁸

Di sisi lain, *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menyampaikan hasil survey jajak suap dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan IPW terhadap 5 kota Jabodetabek dengan hasil bahwa 89% penyediaan barang dan jasa atau pengusaha rekanan pemerintah melakukan penyuapan untuk mendapatkan tender. Berbagai data yang sering dilansir oleh KPK menunjukkan ada 70% lebih kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁹ Beberapa contoh kasus yang

8 <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/24>.

9 <http://www.ti.or.id/index.php/news/2011/03/07>

belakangan terjadi adalah Kasus Hambalang, Kasus Suap Bupati Buol Sulawesi Tengah, Kasus Proyek Jalan Cibinong dan lain-lain.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menilai proses pengadaan barang dan jasa rawan penyimpangan (korupsi). Namun, sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), celah penyimpangan itu cenderung berkurang. Kepala LKPP, Agus Rahardjo, mengatakan bahwa setidaknya 35-40 persen anggaran ditujukan untuk pengadaan, baik belanja modal maupun barang dan jasa. Jika saat ini total belanja pemerintah sekitar Rp 1.100 triliun, Rp 400 triliun di antaranya digunakan untuk anggaran dimaksud.

Sebelum ada KPK, ini menjadi ajang yang memprihatinkan. Karena kalau dilihat, kasus baru di KPK 70 persen itu kasus pengadaan. LKPP mengetahui adanya kasus yang masuk ke KPK lantaran instansinya dilibatkan oleh KPK sebagai saksi ahli. Berdasarkan pengalaman itu, sejumlah peraturan akan disusun.

Aturan ini dibuat karena selama ini pengadaan barang dan jasa di perusahaan pelat merah kerap tidak transparan dan akuntabel. UU yang akan dibuat tidak hanya berlaku untuk APBN atau APBD, tapi juga uang publik yang terkumpul di BUMN atau BUMD. Dana pengadaan barang dan jasa yang dikelola perusahaan pelat merah nilainya cukup besar, misalnya, pengadaan barang dan jasa di PLN sekitar Rp 150 triliun dan anggaran di BP Migas sebesar 9-12 miliar dolar AS. BP Migas yang nantinya ditagihkan ke pemerintah tidak kurang 9 hingga 12 miliar dolar AS.¹⁰

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat dalam 4 dekade terakhir ini.

Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik, menggurita dan sangat sinergis.¹¹ Korupsi merupakan satu diantara sekian banyak persoalan

yang menghambat pembangunan di Indonesia, berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan masyarakat yang adil di dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Salah satu korupsi yang paling sering dilakukan adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Data *Indonesia Procurement Watch* (IPW) sejak tahun 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan bahwa setiap tahunnya hampir 60% pengeluaran belanja negara, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Hasil pantauan dari IPW juga menemukan tingkat kebocoran disektor pengadaan barang dan jasa mencapai 10% - 50%. Hasil pantauan dari IPW ini belum termasuk anggaran yang dikelola oleh BUMN, Kontraktor Kemitraan dan Anggaran Pemerintah Daerah. Sementara itu, Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berkaitan dengan kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan Juni 2007, menunjukkan bahwa dari 59 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK, 33 kasus dugaan korupsi (56%) diantaranya adalah kasus dugaan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan realita yang ada, maka seharusnya pemberantasan korupsi disektor pengadaan barang dan jasa mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekitar Rp. 240 Triliun dari total APBN 2007 sebesar Rp. 763 Triliun, direncanakan digunakan untuk belanja barang dan belanja modal yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. *Good and Clean Governance*

Menurut World Bank, pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan kaidah hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.¹²

Lima tujuan utama prinsip *Good Corporate Governance* yaitu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para *stakeholders* non pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen

10 www.kpk.go.id, 15 November 2012

11 Busyro Muqodas, 2012, Upaya Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Makalah ujian kelayakan calon KPK.

12 Hassel Nogi S Tangkilisan, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta, Balairung & Co., hal.12.

perusahaan serta meningkatkan hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.¹³ Salah satu agenda yang harus dilaksanakan dalam pencapaian *Good Corporate Governance* adalah pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya dua cara; pertama dengan cara mencegah (preventif) dan kedua, upaya penanggulangan (represif). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (*open government*) dengan memberikan jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai. Salah satu kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan APBN dan atau APBD yang diindikasikan adanya tindakan KKN adalah pada tahap pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan Prinsip-prinsip dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien, artinya Pengadaan barang/jasa pemerintah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif artinya Pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing artinya Pengadaan barang/jasa pemerintah harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,

penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil/tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Penerapan *Good Corporate Governance* agar dapat mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah maka pemanfaatan teknologi informasi (*e-government, e-procurement, information technology*) adalah sesuatu yang mutlak, sehingga calo-cal proyek pemerintah bisa dihilangkan dan juga dapat menghemat biaya administrasi. Instansi Pemerintah sebagai pihak penyelenggara Pengadaan barang/jasa Pemerintah harus berkomitmen harus selalu mendukung pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui penandatanganan pakta integritas.

Pengadaan barang/jasa pemerintah menganut prinsip efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat. Penekanan dari prinsip ini, selain untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adalah untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan diarahkan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan (*ownership*) pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai kesinergian dengan sektor pembangunan lainnya.

Stoker berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata tergantung pada pihak pemerintah tetapi juga pihak di luar pemerintah sebagai hasil interaksi antar aktor.¹⁴ Pendapat Rhodes bahwa *governance* merupakan tata kelola korporasi dimana ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan agar mencapai kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan

¹³ Mas Achmad Dani, 2005, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta, PT Ray Indonesia, hal. 5.

¹⁴ G., Stoker, 1998, *Governance as Theory: Five Propositions*, International Social Science Journal, Vol. 155, Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishers, pp. 17-28.

ekonomis dan juga sekaligus lebih responsif, representatif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik yang dilaksanakan melalui suatu jejaring organisasi.¹⁵ Helu yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki status khusus dari 3 (tiga) pilar *governance* yaitu pemerintah, bisnis/swasta dan masyarakat.¹⁶

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*, ADB) mengidentifikasi ada tidaknya konsep *governance* yang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik organisasi publik maupun swasta melalui kehadiran 4 (empat) elemen *governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, prediksi dan transparansi¹⁷. Kaitan keempat elemen *governance* ini dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah: (1). Elemen akuntabilitas menyangkut kemampuan pegawai sektor publik untuk menerjemahkan perilaku pemerintah dengan tanggung jawab penuh terhadap semua wewenang yang diembannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kapabilitas dalam menjabarkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan ekspektasi dan dapat diterima oleh publik; (2). Elemen partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan warga Negara dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mendorong, meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan; (3). Elemen prediksi merupakan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan regulasi dan kebijakan yang mampu melihat arah implementasi tugas Negara; dan (4). Elemen transparansi mengacu pada ketersediaan informasi bagi publik secara umum tentang peran, regulasi dan kebijakan pemerintah sehingga meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat dan mengurangi ketidakpastian dalam pembangunan.

C. Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa meningkatnya banyak kasus korupsi yang berasal dari pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya menjadi tanda perlunya reformasi *governance* di dalam sektor ini. Pengadaan barang/jasa masih merupakan sektor yang banyak

melakukan praktik korupsi di Indonesia. Lahirnya Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 diharapkan dapat mencegah praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun ternyata masih meninggalkan celah kelemahan yang perlu diperbaiki dan ini dapat diwujudkan melalui reformasi regulasi di bawahnya dengan mengoptimalkan peran LKPP.

Dalam bingkai konseptual, proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia telah menganut prinsip – prinsip *good and clean governance* namun Pemerintah sendiri belum menemukan model dan formula yang tepat untuk proses pengadaan barang/jasa sehingga praktek pengadaan barang/jasa di Indonesia belum mencapai kondisi seimbang dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi *good and clean governance*, baik yang berupa perubahan maupun inovasi, dalam tata kelola pengadaan barang/jasa di Indonesia terutama pada bagian perencanaan program, perencanaan anggaran, perencanaan pengadaan, integritas dan akuntabilitas di tahap pra pengadaan, pengadaan dan pasca pengadaan. Hal yang juga harus direformasi dalam bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah mengakomodasi partisipasi publik sebagai salah satu pilar *good and clean governance*.

Menurut penulis ada beberapa langkah dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa selama ini hanya diatur Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Coase, R.H, 1979, Payola in Radio and Television Broadcasting. *Journal of Law and Economics*.
- Daniri, Mas Achmad, 2005, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: PT Ray Indonesia.

15 R.A.W. Rhodes, 1996, *The New Governance: Governing without Government*, Political Studies, Vol. XLIV, pp. 652 – 667.

16 I., F., Helu, 1997, *State Society and Governance in Melanesia*, Discussion Paper of Research School of Pacific and Asian Studies, 3rd Edition, Australia: The Australian National University, pp. 1 – 6.

17 Publikasi ADB dalam laporannya tentang *Sound Development Management*.

- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 2012, Implementation of Verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Against Judicial Review Act No. 7 of 2004 on Water Resources in the Ex Region Surakarta Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization*.
- Isra, Saldi, 2006, *Getting Rid of Corruption in Indonesia: The Future*. [Http://www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com). 11 April 2006.
- LaPalombara, J., 1994, Structural and Institutional Aspects of Corruption. *Social Research*.
- Macrae, J., 1982, Underdevelopment and the Economics of Corruption: A Game Theory Approach. *World Development*.
- Muqodas, Busyro, 2012, Upaya Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Makalah ujian kelayakan calon KPK.
- Rhodes, R. A. W., 1996, *The New Governance: Governing without Government*, Political Studies, Vol. XLIV.
- Shleifer, A. and Vishny, R.W., 1993, Corruption. *Quarterly Journal of Economics*.
- Stoker, G., 1998, *Governance as Theory: Five Propositions*, International Social Science Journal, Vol. 155, Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishers.
- www.kpk.go.id, 15 November 2012..